



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 30

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI ATAS SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi;
- b. bahwa untuk meringankan beban ekonomi dan memberikan stimulus kepada wajib retribusi yang terdampak bencana nasional *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu diberikan insentif berupa pembebasan retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembebasan Retribusi Atas Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI ATAS SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pembebasan Retribusi bagi penyewa/penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)/wajib retribusi dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mengakibatkan menurunnya/hilangnya sumber penghasilan penyewa/penghuni bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

BAB II

TATA CARA PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 3

(1) Pembebasan Retribusi sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) diberikan sebagai berikut:

Untuk hunian:

a. lantai I

Semula sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perunit/perbulan, dibebaskan sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

b. lantai II

Semula sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perunit/perbulan, dibebaskan sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

c. lantai III

Semula sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perunit/perbulan, dibebaskan sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

d. lantai IV

Semula sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perunit/perbulan, dibebaskan sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(2) Pembebasan Retribusi sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara otomatis melalui sistem.

(3) Kepala PD yang membidangi Perumahan dan Pemukiman melaksanakan pembebasan Retribusi sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 4

- (1) Pembebasan Retribusi sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada 1 (satu) penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) untuk 1 (satu) objek ruangan yang disewakan.
- (2) Pembebasan Retribusi sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang telah menghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sejak sebelum ditetapkannya Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.

Pasal 5

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan sampai dengan dicabutnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional ditambah masa pemulihan ekonomi selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, bagi penghuni yang baru menghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) setelah ditetapkannya *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional.

BAB III

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembebasan Retribusi sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dievaluasi dan dilakukan penyesuaian sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah dicabutnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional.
- (2) Kepala PD yang membidangi Perumahan dan Pemukiman melaporkan hasil pelaksanaan pembebasan Retribusi kepada Wali Kota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 27 April 2020
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 27 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 30

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

